



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026.

KESATU : Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, terdiri atas:

- a. Pembina PPID adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- b. Atasan PPID adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- c. Tim Pertimbangan adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung yang membidangi divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung, Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
- d. PPID adalah Kepala Subbagian yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- e. PPID Pelaksana adalah Kepala Subbagian pada masing-masing Subbagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
- f. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.

KEDUA : Dalam melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026 dihitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
Pada Tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat,



Arli Wiradiputra

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN
2026

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	Amir Husin	Ketua KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID
2.	Heri Wibowo	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID
3.	Melly Triani	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
4.	Novita Freshka Uktolseja	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID
5.	Yossi	Anggota KPU Kabupaten Belitung	Pembina PPID
6.	Andesia	Sekretaris KPU Kabupaten Belitung	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	Diah Ananta Setyorini	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	PPID dan Tim Pertimbangan
8.	Arli Wiradiputra	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhupmas	PPID Pelaksana
9.	Zuhri Wahyudi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
10	Wahyuni Syaharuddin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
11.	Arif Budiman	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Fahriansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
13.	Jhonri Octawinaldi Kudadiri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
14.	Tyas Adi Putra Nugraha	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
15.	Nurul Qirom	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
16.	Anisa Pabelia	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	
17.	Rahmat Darmawan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
18.	Agil Patra Penangsang	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	
19.	Henny Yulianti	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
20.	Farrel Maulidan Aziz	Tenaga Administrasi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat,


Arli Wiradiputra

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TAHUN 2026

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2026

a. Pembina PPID

Pembina PPID berwenang:

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung;
2. melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.

b. Atasan PPID

Atasan PPID bertugas:

1. menunjuk PPID;
2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Belitung;
3. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
4. mewakili KPU Kabupaten Belitung dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Belitung di Komisi Informasi atau pengadilan;
5. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Atasan PPID berwenang:

1. menetapkan dan mengangkat PPID;
2. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Belitung;
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

4. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Belitung dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau di pengadilan;
5. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas layanan informasi;
6. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Belitung.

c. Tim Pertimbangan

Tim Pertimbangan berwenang:

1. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Belitung;
2. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
3. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

d. PPID

PPID bertugas:

1. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Belitung;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Belitung;
3. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di KPU Kabupaten Belitung;
4. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. menyediakan Informasi Publik;
6. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
7. menyusun laporan layanan Informasi Publik;
8. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

PPID berwenang:

1. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
3. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
4. menetapkan Daftar Informasi Publik;
5. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

e. PPID Pelaksana

PPID Pelaksana bertugas:

1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Belitung;
4. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
5. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
6. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
7. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Belitung.

PPID Pelaksana berwenang:

1. meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Belitung;
2. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi di KPU Kabupaten Belitung dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

3. menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

f. Petugas Pelayanan Informasi

Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan
Masyarakat,



Arli Wiradiputra